



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan guna mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat secara mudah, cepat, transparan dan akurat, perlu menyelenggarakan pelayanan perizinan secara elektronik;
- c. bahwa guna terwujudnya kepastian hukum dan percepatan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui optimasi penerapan pemanfaatan teknologi informasi, perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang

1 7/2/18

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.

4. Pelayanan



4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang saling berkaitan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut TIK adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange*), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
10. Data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi
11. *Website* adalah halaman yang ditampilkan diinternet yang memuat informasi tertentu.
12. Sistem Informasi adalah kombinasi dari aktivitas yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.
13. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan /atau media elektronik lainnya.
14. Standarisasi data adalah usaha bersama membentuk standar atau sebuah aturan dari data berupa kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berbentuk angka, lambing atau sifat.

15. Jaringan

1-2.1.2

15. Jaringan adalah sebuah sistem yang terdiri atas sejumlah computer dan perangkat jaringan lain yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Dinas menggunakan pelayanan secara elektronik.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik bertujuan untuk:

- a. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. mengoptimalkan peran serta pihak terkait dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan; dan
- c. terselenggaranya sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik meliputi:

- a. terciptanya persamaan persepsi dan acuan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- b. terbangunnya infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan perizinan secara elektronik yang memadai;
- c. tersedianya sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. tersedianya sarana interaksi secara online antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- e. menciptakan tata kelola keamanan informasi dan membangun budaya keamanan informasi; dan
- f. terwujudnya sistem pelayanan perizinan di Dinas yang mempunyai aksesibilitas dalam mendukung implementasi sistem informasi.

Bagian Ketiga

1-2.1.2

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara elektronik;
- b. kerja sama dan Pengembangan Sistem Informasi; dan
- c. pembiayaan penyelenggaraan Sistem Informasi.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Pelayanan Secara Elektronik

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas menggunakan pelayanan secara elektronik
- (2) Jenis Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Walikota dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
 - b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - c. menolak permohonan izin dan/atau non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan atau non izin;
 - e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau non izin; dan
 - f. menyerahkan dokumen izin dan/atau non izin yang telah selesai kepada pemohon.
- (3) Dinas dapat memberikan bantuan dalam hal pemohon tidak mengetahui cara penggunaan teknologi informasi untuk proses perizinan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pelayanan Secara Elektronik

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pelayanan secara elektronik terdiri atas:
 - a. sub sistem pelayanan informasi;
 - b. sub sistem pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - c. sub sistem pendukung.

(2) Sub sistem.....

1-2-1-2


- (2) Sub sistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas:
- panduan perizinan dan non perizinan;
 - direktori Dinas;
 - data realisasi penerbitan perizinan dan non perizinan yang disediakan untuk publik;
 - jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi dan waktu pelayanan;
 - tata cara layanan pengaduan perizinan dan non perizinan;
 - peraturan perundang-undangan di bidang PTSP
 - pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
 - data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Sub sistem pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
- perizinan dan nonperizinan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan f kecuali huruf e;
 - integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, Perbankan, Asuransi, dan Pihak lain yang terkait;
 - penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan; dan
 - penerbitan dokumen izin dan non izin dapat dilakukan secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (4) sub sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas sistem elektronik:
- pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - pengaturan administrasi basis data;
 - pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - pantuan permasalahan aplikasi untuk petugas pelayanan;
 - pelayanan konsultasi;
 - pelaporan perkembangan penerbitan izin dan non izin;
 - catatan sistem elektronik;
 - jejak audit atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - cadangan sistem elektronik dan basis data secara berkala.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas sekurang-kurangnya meliputi pelayanan:

a. pemrosesan.....



- a. pemrosesan perizinan dan non perizinan;
 - b. informasi jenis perizinan dan non perizinan;
 - c. informasi tentang persyaratan tata cara perizinan dan non perizinan;
 - d. informasi tata cara penggunaan Teknologi Informasi;
 - e. informasi kebijakan atau rencana umum penanaman modal;
 - f. kemudahan layanan; dan
 - g. media Pengaduan.
- (2) Pemrosesan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
 - b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - c. menolak permohonan izin dan/atau non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan atau non izin;
 - e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau non izin;
 - f. menyerahkan dokumen izin dan/atau non izin yang telah selesai kepada pemohon; dan
 - g. proses arsip digital.
- (3) Pemanfaatan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat berbentuk informasi elektronik, pemanfaatan *website*, pemanfaatan aplikasi dan bentuk lainnya yang termasuk teknologi informasi.
- (4) Dinas berwenang menentukan dan mengembangkan bentuk teknologi informasi yang digunakan dalam layanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Keempat Hak Akses

Pasal 9

- (1) PTSP dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan sub sistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.

(4) Hak akses.....

1-7.1.2

- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala Dinas, petugas pelayanan, pemohon perizinan dan non perizinan, dan Pegawai instansi lain sesuai kewenangan.
- (5) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 10

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Bagian Kelima Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 11

- (1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya pada penandatanganan;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (2) Pemanfaatan tanda tangan elektronik paling sedikit memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. laman/website Pelayanan Secara Elektronik menggunakan sertifikat elektronik;
 - b. penyelenggara dan pemohon memiliki sertifikat elektronik
 - c. penerimaan permohonan dan persyaratan perizinan dan non perizinan dalam bentuk elektronik;

d. dokumen.....



- d. dokumen izin dan non izin diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dalam bentuk format PDF (*Portable Document Format*);
 - e. seluruh proses penerbitan dokumen izin dan non izin melalui transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik;
 - f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
 - g. penyerahan dokumen izin dan non izin secara elektronik; dan
 - h. pengarsipan digital.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Sertifikat elektronik bagi Pemohon layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperoleh pada loket khusus di Dinas.
- (5) Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut tanda tangan digital.

Bagian Keenam
Dokumen Elektronik


Pasal 12

- (1) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server milik Dinas selaku penyelenggara sertifikasi elektronik

Pasal 13

- (1) Dokumen izin dan non izin elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat diverifikasi melalui laman Dinas atau aplikasi yang dibuat khusus untuk melakukan verifikasi.

(2) Tand tangan.....



- (2) Tanda tangan digital pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e diverifikasi melalui layanan otoritas validasi pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Dokumen izin dan non izin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen otentik.
- (4) Hasil cetak dokumen izin dan non izin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salinan dari dokumen otentik.

BAB III
KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI
Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 14

- (1) Dinas mengembangkan kerja sama dalam rangka menunjang pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Informasi dalam meningkatkan pelayanan secara elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kementerian;
 - b. lembaga Pemerintah;
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. pihak lainnya.
- (3) Kerja sama yang dilakukan dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi informasi dan komunikasi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. seluruh data dan informasi yang diolah melalui layanan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data milik Dinas; dan
 - b. pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga kerahasiaan data dan informasi dan tidak berhak menggunakannya untuk hal di luar kerja sama dengan Dinas.

Bagian Kedua

1-2-1-2

Bagian Kedua
Pengembangan Sistem Aplikasi
Pasal 15

- (1) Dinas sebagai penyedia layanan secara elektronik membentuk Tim Kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi yang terdiri dari:
 - a. tim pengembangan aplikasi;
 - b. tim pemeliharaan jaringan dan aplikasi; dan
 - c. tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 oktober 2018

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 74

